



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfotiksan adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah salah satu jenis lembaga komunikasi perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk teknis pembentukan KIM dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan KIM Desa/Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM Kabupaten dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, ketrampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat dalam berpartipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KIM adalah :

1. memudahkan calon anggota KIM dalam Proses pembentukan KIM Desa/Kelurahan, Forum KIM Kecamatan dan Forum KIM Kabupaten mulai dari sosialisasi, pembentukan hingga pengesahan KIM dalam bentuk Surat Keputusan;
2. memberikan Petunjuk dalam pelaksanaan program kerja KIM dalam bentuk Buku-buku Administrasi dan pelaporan;
3. memberikan kerangka acuan kerja (framework) mengenai pembentukan KIM, kelembagaan dan operasionalisasi sebagai dasar untuk mengembangkan KIM yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 4

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat meliputi :

- a. pembentukan KIM Desa/Kelurahan;
- b. pembentukan Forum Komunikasi KIM Kecamatan;
- c. pembentukan Forum Komunikasi KIM Kabupaten.

Pasal 5

KIM mempunyai fungsi antara lain :

- a. sebagai wahana untuk penerimaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;

- b. sebagai wahana interaksi dan berkomunikasi antar masyarakat/anggota KIM, antara masyarakat, anggota KIM dengan Pemerintah Daerah;
- c. sebagai ajang silaturahmi antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk memperkokoh kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Pasal 6

KIM mempunyai tugas antara lain :

- a. mewujudkan masyarakat yang dinamis, peduli dan peka terhadap arus informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar memiliki kecerdasan dalam mencerna, memilih dan memilah informasi;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak lainnya, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 7

Tahapan pembentukan KIM di Desa/Kelurahan :

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
2. Pembentukan KIM oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat;
3. KIM Desa/Kelurahan disahkan atau dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

Tahapan pembentukan Forum KIM Kecamatan :

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
2. Forum KIM Kecamatan dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing KIM Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan tersebut yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat;
3. Forum KIM Kecamatan disahkan atau dikukuhkan dengan Surat Keputusan Camat.

Pasal 9

Tahapan pembentukan Forum KIM Kabupaten :

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai fasilitator dan dinamisator pembentukan KIM;
2. Forum KIM Kabupaten dibentuk oleh setiap perwakilan dari masing-masing Forum KIM Kecamatan yang ada di Kabupaten tersebut yang

- secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat;
3. Forum KIM Kabupaten disahkan atau dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Untuk melaksanakan kegiatannya KIM dapat menggali dana dari berbagai sumber, dan sesuai dengan ciri KIM dari, oleh dan untuk anggota, maka sumber dana dapat diperoleh dari :

- a. dari anggota;
- b. dari bantuan Pemerintah;
- c. dari kegiatan usaha produktif;
- d. dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2021

PIH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TTD

H. YULIANSYAH

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 95